

# I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional merupakan upaya yang bertujuan untuk merealisasikan tingkat kesejahteraan masyarakat. Upaya pemerintah dalam melaksanakan pembangunan yang berhasil membutuhkan adanya partisipasi masyarakat. Dalam rangka pencapaian pelaksanaan pembangunan nasional dan upaya pemenuhan anggaran yang diperlukan, peningkatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berperan penting. Sektor penyumbang pendapatan negara Indonesia berasal dari perpajakan, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dan hibah.

Secara garis besar, pajak merupakan sumber pendapatan terbesar bagi negara dan salah satu pendukung keberhasilan pembangunan nasional, sehingga dikatakan sebagai ujung tombak pembangunan pemerintah, karena aktivitas kenegaraan akan sulit tanpa pajak. Warga negara yang memenuhi persyaratan wajib membayar pajak secara langsung maupun tidak langsung. Apabila semua wajib pajak memenuhi kewajibannya, persentase penerimaan pajak bagi negara akan lebih baik. Ada berbagai macam pajak yang berlaku di Indonesia diantaranya Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak badan maupun orang pribadi yang pengenaannya bersifat final dan tidak dapat dikreditkan. Salah satu penghasilan yang dikenakan PPh Final 4 Ayat 2 yaitu penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2017.

Kegiatan sewa tanah dilakukan untuk berbagai keperluan dengan tujuan kegiatan sementara, yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) mengenai jenis-jenis hak atas tanah pada Pasal 16 Ayat 1 UUPA antara lain hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, hak memungut hasil hutan dan hak lain yang bersifat sementara.

Persewaan tanah dan/atau bangunan merupakan objek pajak yang dikenakan dua jenis pajak yaitu, Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 dan Pajak Pertambahan Nilai. Perum Perhutani KPH Sukabumi merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk melakukan perhitungan, pemotongan, penyeteroran dan pelaporan PPh Pasal 4 Ayat 2 serta Pajak Pertambahan Nilai yang dikenakan atas transaksi sewa lahan. Perum Perhutani KPH Sukabumi wajib memotong PPh Pasal 4 Ayat 2 sebesar 10% x total harga sewa lahan dan memungut PPN sebesar 10% x total harga sewa lahan.

Perum Perhutani KPH Sukabumi adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai pengelola hutan di Pulau Jawa yang berada dalam lingkup Divisi Regional Jawa Barat dan Banten memiliki tugas dan wewenang untuk mengelola sumber daya hutan negara di wilayah Sukabumi. Selain kegiatannya mengelola hutan juga melakukan optimalisasi pemanfaatan aset tetap. Berdasarkan Keputusan Direksi Perum Perhutani Nomor 1466 Tahun 2019, optimalisasi aset tetap adalah kegiatan pendayagunaan aset tetap Perhutani di luar kawasan hutan dalam rangka meningkatkan manfaat dan hasil yang akan diterima dengan strategi pemanfaatan



yang paling menguntungkan melalui kerja sama, dengan maksud untuk meningkatkan nilai tambah bagi Perhutani.

Sebagai BUMN, Perum Perhutani KPH Sukabumi ditunjuk Menteri Keuangan untuk melakukan perhitungan, pemotongan, pemungutan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 4 Ayat 2 dan PPN atas sewa lahan. Dalam pelaksanaan kegiatan kerjasama sewa lahan terbentuk jalinan dengan mitra. Setelah adanya perjanjian sewa lahan, Perum Perhutani KPH Sukabumi wajib membayar sendiri PPh Pasal 4 Ayat 2 dan memungut PPN yang kemudian menerbitkan faktur pajak. Penyetoran dilakukan melalui website djp online dengan mencetak kode billing serta dalam pengisian surat setoran pajak diperlukan bukti penerimaan negara setelah membayar PPh Pasal 4 Ayat 2 maupun PPN terutang. Tahap terakhir, Perum Perhutani KPH Sukabumi melakukan pelaporan dengan menyampaikan SPT Masa. Pelaksanaan perpajakan di Perum Perhutani KPH Sukabumi telah berjalan cukup baik dengan mengacu pada dasar hukum yang berlaku serta memperhatikan unsur-unsur pengendalian internal atas perpajakan.

Pelaksanaan perpajakan pada Perum Perhutani KPH Sukabumi dalam hal pemotongan, pemungutan, penyetoran dan pelaporan pajak atas sewa lahan diharapkan mampu mempertahankan kepatuhannya dalam melaksanakan kewajiban pajaknya dengan ketepatan waktu dan kesesuaian dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

## 1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana alur kerjasama sewa lahan pada Perum Perhutani KPH Sukabumi?
2. Bagaimana tarif dan perhitungan pajak atas sewa lahan pada Perum Perhutani KPH Sukabumi?
3. Bagaimana tata cara pemotongan dan pemungutan pajak atas sewa lahan pada Perum Perhutani KPH Sukabumi?
4. Bagaimana tata cara penyetoran pajak atas sewa lahan pada Perum Perhutani KPH Sukabumi?
5. Bagaimana tata cara pelaporan pajak atas sewa lahan pada Perum Perhutani KPH Sukabumi?
6. Bagaimana evaluasi penerapan perpajakan pada Perum Perhutani KPH Sukabumi?

## 1.3 Tujuan

1. Menguraikan alur kerjasama sewa lahan pada Perum Perhutani KPH Sukabumi.
2. Menguraikan tarif dan perhitungan pajak atas sewa lahan pada Perum Perhutani KPH Sukabumi.
3. Menguraikan tata cara pemotongan dan pemungutan pajak atas sewa lahan pada Perum Perhutani KPH Sukabumi.
4. Menguraikan tata cara penyetoran pajak atas sewa lahan pada Perum Perhutani KPH Sukabumi.
5. Menguraikan tata cara pelaporan pajak atas sewa lahan pada Perum Perhutani KPH Sukabumi.
6. Menguraikan evaluasi penerapan perpajakan pada Perum Perhutani KPH Sukabumi.

### 1.4 Manfaat

Laporan tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Penulis  
Penulis dapat menambah pengalaman dalam dunia kerja dan wawasan mengenai perpajakan terutama tata cara pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 4 Ayat 2 dan PPN atas kegiatan sewa lahan melalui Praktik Kerja Lapangan.
2. Bagi Pembaca  
Dapat memberikan informasi dan menambah pengetahuan mengenai tata cara pemotongan, penyetoran dan pelaporan salah satu pajak penghasilan di Indonesia yaitu PPh Pasal 4 Ayat 2 yang bersifat final atas sewa tanah.
3. Bagi Sekolah Vokasi IPB  
Dapat menambah referensi kepustakaan dan referensi informasi terkait dengan prosedur perpajakan atas sewa tanah.



**Sekolah Vokasi**  
College of Vocational Studies



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.